



# BUPATI BIMA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN BUPATI BIMA  
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
DI KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4258);

Kasi	Kabid	Sekretaris
J	7	

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Kasi	Kabid	Sekretaris
✓	✓	

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 27);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bima Nomor 47);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 79);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2020 Nomor 41);
17. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 340);
18. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2018 Nomor 474).

Kasi	Kabid	Sekretaris
↓	↑	

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2021.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bima.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan DEsa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
10. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak adanya pandemic *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
11. Hari adalah hari kerja.

Kasi	Kabid	Sekretaris
		

**BAB II  
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA**

**Pasal 2**

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2021, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

**Pasal 3**

- (1) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- (2) Klaster jumlah penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Rp. 481.573.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
  - b. Rp. 561.574.000,- (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 101 (seratus satu) jiwa sampai dengan 1000 (seribu) jiwa;
  - c. Rp. 641.574.000,- (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 1001 (seribu satu) jiwa sampai dengan 5000 (lima ribu) jiwa;
  - d. Rp. 721.575.000,- (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 5001 (lima ribu satu) jiwa sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa;
  - e. Rp. 801.576.000,- (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa;

**Pasal 4**

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

**Pasal 5**

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.

Kasi	Kabid	Sekretaris

### Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.

### Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengelolaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana pada Pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor Indeks Desa Membangun, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

### Pasal 8

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

### Pasal 9

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Bima
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Bima
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Bima
- Z4 = rasio tingkat kesulitan geografis (IKG) setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Bima
- AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Bima

Kasi	Kabid	Sekretaris

Pasal 10

Rincian Dana Desa di Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
  - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
    1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari;
    2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
    1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret;
    2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh;
  - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
    1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni;
    2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas;

Kasi	Kabid	Sekretaris
		

- (5) Rincian daftar RKD dalam rangka penyaluran Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilakukan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan dari Kepala Desa, dengan ketentuan sbb :
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa;
  - b. tahap II berupa :
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
    3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Desa tidak terdapat keluarga penerima manfaat penerima BLT Desa; dan
    4. Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, penyaluran Tahap II ada tambahan persyaratan berupa peraturan Desa tidak terdapat keluarga penerima manfaat penerima BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
  - c. tahap III berupa :
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
    2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa setelah menerima dokumen persyaratan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rekomendasi tertulis dari Camat.
- (3) Rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah Camat melakukan verifikasi teknis dan administratif rincian rencana penggunaan dana, laporan realisasi dan pertanggungjawaban penggunaan dana.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

Kasi	Kabid	Sekretaris
√	↗	

- (6) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (6), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (8) Dalam hal Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Badan Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

### Pasal 13

- (1) Dana Desa Tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b disalurkan dengan ketentuan :
  - a. memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;
  - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran tanpa dikurangi kebutuhan untuk BLT Desa.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, Bupati menyampaikan perubahan peraturan kepala Desa dimaksud melalui aplikasi OMS PAN paling lambat 31 Desember.

Kasi	Kabid	Sekretaris
↓	↓	

- (9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah dilakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, maka Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.
- (11) Bupati bertanggungjawab atas kebenaran perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang telah disampaikan melalui aplikasi OMSPAN.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa dana di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

### BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 15

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa dan juga dalam rangka percepatan SDGs Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa dalam rangka percepatan SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
  - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
  - c. adaptasi kebiasaan baru Desa.

#### Pasal 16

- (1) Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk :
  - a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
  - b. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
  - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

Kasi	Kabid	Sekretaris
↓	↓	

- (2) Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk :
- a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
  - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
  - c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
  - d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
- (3) Adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk :
- a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan
  - b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui BLT Desa.

#### Pasal 17

Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.

#### Pasal 18

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 dapat merujuk ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021.

#### Pasal 19

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

#### Pasal 20

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Kasi	Kabid	Sekretaris
↓	↓	

Pasal 21

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa, yaitu diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
  - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan social pemerintah lainnya.
- (2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (3) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.
- (4) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (7) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa yang telah ditetapkan, maka pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa yang telah ditetapkan, maka selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (9) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (10) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kasi	Kabid	Sekretaris
√		

**BAB V  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**Pasal 23**

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
  - a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
  - b. capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD.
- (3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi OMSPAN.
- (4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

**BAB VI  
SANKSI**

**Pasal 24**

- (1) Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa :
  - a. kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa; atau
  - b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Kementerian Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan :
  - a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
  - b. surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat diterima.

Kasi	Kabid	Sekretaris
✓	✓	

- (6) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait.

#### Pasal 25

- (1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
- (2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.
- (3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihentikan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian/lembaga terkait tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.
- (7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.

Kasi	Kabid	Sekretaris
J		

- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa insidental tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi OMSPAN.

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa insidental tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa melalui aplikasi OMSPAN sebagai syarat penyaluran Dana Desa Tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

Kasi	Kabid	Sekretaris
J	T	


**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Bima  
pada tanggal : 18 Januari 2021

**BUPATI BIMA**

  
**Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI**

Diundangkan di : Bima  
pada tanggal : 18 Januari 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,**



**H.M. TAUFIK HAK**

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2021 NOMOR ..599

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BIMA  
 NOMOR : 6 Tahun 2021  
 TANGGAL : 18-01-2021

NO	KECAMATAN / DESA	DANA DESA (DDS)				Jumlah DDS Per Desa 7 = 3+4+5+6	KET.
		ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA		
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5+6	8
<b>I MONTA</b>							
1	Tolotangga	641.574.000	0	288.153.000	371.155.000	1.300.882.000	
2	Sondo	641.574.000	0	288.153.000	216.649.000	1.146.376.000	
3	Simpasai	721.575.000	0	288.153.000	359.591.000	1.369.319.000	
4	Sie	641.574.000	0	0	281.035.000	922.609.000	
5	Tangga	641.574.000	0	0	193.605.000	835.179.000	
6	Monta	641.574.000	0	0	262.722.000	904.296.000	
7	Bakuru	641.574.000	0	0	243.776.000	885.350.000	
8	Baralau	641.574.000	0	0	163.913.000	805.487.000	
9	Tolouwi	641.574.000	0	288.153.000	528.249.000	1.457.976.000	
10	Wilamaci	641.574.000	0	0	205.435.000	847.009.000	
11	Pela	641.574.000	0	0	247.716.000	889.290.000	
12	Tangga Baru	641.574.000	171.591.000	0	426.428.000	1.239.593.000	
13	Nontotera	561.574.000	0	0	222.234.000	783.808.000	
14	Waru	641.574.000	171.591.000	0	261.449.000	1.074.614.000	
		<b>8.982.037.000</b>	<b>343.182.000</b>	<b>1.152.612.000</b>	<b>3.983.957.000</b>	<b>14.461.788.000</b>	
<b>II BOLO</b>							
1	Tambe	721.575.000	0	0	661.849.000	1.383.424.000	
2	Rasabou	641.574.000	0	288.153.000	242.840.000	1.172.567.000	
3	Rato	721.575.000	0	288.153.000	173.136.000	1.182.864.000	
4	Kananga	641.574.000	0	0	161.139.000	802.713.000	
5	L e u	641.574.000	0	288.153.000	232.901.000	1.162.628.000	
6	Timu	641.574.000	0	0	267.256.000	908.829.000	
7	Bontokape	641.574.000	0	0	166.099.000	807.673.000	
8	Sondosia	641.574.000	0	0	159.148.000	800.722.000	
9	Nggembe	641.574.000	0	0	224.261.000	865.835.000	
10	Sanolo	641.574.000	0	0	229.379.000	870.953.000	
11	Tumpu	641.574.000	0	0	199.109.000	840.683.000	
12	Rada	641.574.000	0	0	197.374.000	838.948.000	
13	Kara	561.574.000	0	0	152.838.000	714.412.000	
14	Darussalam	641.574.000	0	0	217.528.000	859.102.000	
		<b>9.062.038.000</b>	<b>0</b>	<b>864.459.000</b>	<b>3.284.857.000</b>	<b>13.211.353.000</b>	
<b>III WOHA</b>							
1	Keli	641.574.000	0	0	352.834.000	994.408.000	
2	Tenga	641.574.000	0	288.153.000	127.789.000	1.057.516.000	
3	Tente	641.574.000	0	288.153.000	119.672.000	1.049.399.000	
4	Rabakodo	641.574.000	0	288.153.000	180.047.000	1.109.774.000	
5	Samili	721.575.000	171.591.000	0	367.877.000	1.261.043.000	
6	Kalampa	641.574.000	0	0	222.603.000	864.177.000	
7	Risa	721.575.000	0	0	334.395.000	1.055.970.000	
8	Pandai	641.574.000	0	0	240.977.000	882.551.000	
9	Donggobolo	641.574.000	0	0	170.495.000	812.069.000	
10	Dadibou	641.574.000	0	0	190.539.000	832.113.000	
11	Talabiu	721.575.000	0	0	199.337.000	920.912.000	
12	Naru	641.574.000	0	0	253.543.000	895.117.000	
13	Nisa	641.574.000	0	0	230.637.000	872.211.000	
14	Waduwani	561.574.000	0	0	122.604.000	684.178.000	
15	Penapali	641.574.000	0	0	213.031.000	854.605.000	
		<b>9.783.613.000</b>	<b>171.591.000</b>	<b>864.459.000</b>	<b>3.326.380.000</b>	<b>14.146.043.000</b>	
<b>IV BELO</b>							
1	Ncera	641.574.000	171.591.000	0	225.673.000	1.038.838.000	
2	Lido	641.574.000	0	0	154.759.000	796.333.000	
3	Ngali	721.575.000	0	0	251.367.000	972.942.000	
4	Renda	721.575.000	0	0	311.098.000	1.032.673.000	
5	Cenggu	641.574.000	0	0	114.025.000	755.599.000	
6	Runggu	641.574.000	0	0	189.686.000	831.260.000	

NO	KECAMATAN / DESA	DANA DESA (DDS)				Jumlah DDS Per Desa	KET.
		ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA		
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5+6	8
7	Soki	641.574.000	0	0	181.218.000	822.792.000	
8	Roka	641.574.000	0	0	157.239.000	798.813.000	
9	Diha	641.574.000	0	0	125.012.000	766.586.000	
		<b>5.934.168.000</b>	<b>171.591.000</b>	<b>0</b>	<b>1.710.077.000</b>	<b>7.815.836.000</b>	
<b>V WAWO</b>							
1	Tarlawi	641.574.000	0	0	205.846.000	847.420.000	
2	Ntori	641.574.000	0	0	235.638.000	877.212.000	
3	Maria	641.574.000	0	0	186.158.000	827.732.000	
4	Pesa	641.574.000	0	0	150.972.000	792.546.000	
5	Raba	641.574.000	0	0	253.325.000	894.899.000	
6	Kambilo	641.574.000	0	0	191.887.000	833.461.000	
7	Maria Utara	641.574.000	0	0	190.916.000	832.490.000	
8	Kombo	641.574.000	0	0	168.527.000	810.101.000	
9	Riamau	561.574.000	171.591.000	0	281.290.000	1.014.455.000	
		<b>5.694.166.000</b>	<b>171.591.000</b>	<b>0</b>	<b>1.864.559.000</b>	<b>7.730.316.000</b>	
<b>VI SAPE</b>							
1	Sari	641.574.000	0	0	403.439.000	1.045.013.000	
2	Boke	641.574.000	0	0	145.145.000	786.719.000	
3	Jia	641.574.000	171.591.000	0	320.653.000	1.133.818.000	
4	Bugis	721.575.000	0	0	586.849.000	1.308.424.000	
5	Naru	641.574.000	0	0	189.513.000	831.087.000	
6	Rasabou	641.574.000	0	0	162.676.000	804.250.000	
7	Sangia	721.575.000	171.591.000	0	450.181.000	1.343.347.000	
8	Nae	641.574.000	0	0	187.891.000	829.465.000	
9	Rai Oi	641.574.000	171.591.000	0	266.539.000	1.079.704.000	
10	Parangina	721.575.000	171.591.000	0	446.196.000	1.339.362.000	
11	Kowo	641.574.000	0	0	413.059.000	1.054.633.000	
12	Buncu	641.574.000	171.591.000	0	481.361.000	1.294.526.000	
13	Poja	641.574.000	171.591.000	0	533.865.000	1.347.030.000	
14	Bajo Pulo	641.574.000	171.591.000	0	252.568.000	1.065.733.000	
15	Naru Barat	641.574.000	0	0	192.644.000	834.218.000	
16	Tanah Putih	641.574.000	0	288.153.000	184.753.000	1.114.480.000	
17	Lamere	641.574.000	171.591.000	0	535.979.000	1.349.144.000	
18	Oi Maci	641.574.000	0	0	109.202.000	750.776.000	
		<b>11.788.335.000</b>	<b>1.372.728.000</b>	<b>288.153.000</b>	<b>5.862.513.000</b>	<b>19.311.729.000</b>	
<b>VII WERA</b>							
1	Ntoke	641.574.000	0	0	445.206.000	1.086.780.000	
2	Pai	641.574.000	0	0	522.925.000	1.164.500.000	
3	Nunggi	641.574.000	0	288.153.000	285.785.000	1.215.512.000	
4	Tawali	721.575.000	0	0	288.765.000	1.010.340.000	
5	Hidirasa	641.574.000	0	0	184.424.000	825.998.000	
6	Wora	641.574.000	0	0	420.488.000	1.062.062.000	
7	Sangiang	641.574.000	0	0	517.231.000	1.158.805.000	
8	Bala	641.574.000	0	288.153.000	395.839.000	1.325.566.000	
9	Oi Tui	641.574.000	171.591.000	0	266.716.000	1.079.881.000	
10	Tadewa	561.574.000	0	0	198.958.000	760.532.000	
11	Nanga Wera	641.574.000	0	0	397.950.000	1.039.523.000	
12	Ranggasolo	641.574.000	0	0	157.691.000	799.265.000	
13	Kalajena	641.574.000	171.591.000	0	294.018.000	1.107.183.000	
14	Mandala	561.574.000	0	0	165.991.000	727.565.000	
		<b>8.902.037.000</b>	<b>343.182.000</b>	<b>576.306.000</b>	<b>4.541.987.000</b>	<b>14.363.512.000</b>	
<b>VIII DONGGO</b>							
1	Doridungga	641.574.000	0	0	245.526.000	887.100.000	
2	Kala	641.574.000	0	0	216.638.000	858.212.000	
3	O'o	641.574.000	0	288.153.000	211.502.000	1.141.229.000	
4	Mbawa	641.574.000	171.591.000	0	750.350.000	1.563.515.000	
5	Palama	641.574.000	0	0	194.112.000	835.686.000	
6	Rora	641.574.000	0	0	179.397.000	820.971.000	
7	Mpili	641.574.000	0	288.153.000	280.259.000	1.209.986.000	

NO	KECAMATAN / DESA	DANA DESA (DDS)				Jumlah DDS Per Desa	KET.
		ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA		
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5+6	8
8	Bumi Pajo	641.574.000	0	288.153.000	218.634.000	1.148.361.000	
9	Ndano NaE	641.574.000	0	288.153.000	277.952.000	1.207.679.000	
		<b>5.774.166.000</b>	<b>171.591.000</b>	<b>1.152.612.000</b>	<b>2.574.370.000</b>	<b>9.672.739.000</b>	
	<b>IX SANGGAR</b>						
1	Piong	641.574.000	0	0	294.506.000	936.080.000	
2	Boro	641.574.000	0	0	609.857.000	1.251.431.000	
3	Kore	641.574.000	0	0	305.953.000	947.527.000	
4	Taloko	641.574.000	171.591.000	0	433.715.000	1.246.880.000	
5	Oi Saro	641.574.000	0	0	157.851.000	799.425.000	
6	Sandue	641.574.000	0	0	261.784.000	903.358.000	
		<b>3.849.444.000</b>	<b>171.591.000</b>	<b>0</b>	<b>2.063.666.000</b>	<b>6.084.701.000</b>	
	<b>X AMBALAWI</b>						
1	Nipa	721.575.000	0	0	625.020.000	1.346.595.000	
2	Tolowata	641.574.000	0	0	330.258.000	971.832.000	
3	Rite	641.574.000	0	0	447.134.000	1.088.708.000	
4	Mawu	641.574.000	0	288.153.000	491.136.000	1.420.863.000	
5	Talapiti	641.574.000	171.591.000	0	346.167.000	1.159.332.000	
6	Kole	641.574.000	0	0	327.269.000	968.843.000	
		<b>3.929.445.000</b>	<b>171.591.000</b>	<b>288.153.000</b>	<b>2.566.984.000</b>	<b>6.956.173.000</b>	
	<b>XI LANGGUDU</b>						
1	Waworada	641.574.000	0	0	212.117.000	853.691.000	
2	Karumbu	641.574.000	0	0	241.600.000	883.174.000	
3	Rupe	641.574.000	0	0	256.058.000	897.632.000	
4	Kalodu	561.574.000	171.591.000	0	323.922.000	1.057.087.000	
5	Kawuwu	561.574.000	0	0	207.159.000	768.733.000	
6	Doro O'o	641.574.000	171.591.000	0	269.393.000	1.082.558.000	
7	Laju	641.574.000	171.591.000	0	389.237.000	1.202.402.000	
8	Kangga	641.574.000	171.591.000	0	216.623.000	1.029.788.000	
9	Karampi	641.574.000	0	0	406.112.000	1.047.686.000	
10	Waduruka	641.574.000	171.591.000	0	262.799.000	1.075.964.000	
11	Dumu	641.574.000	171.591.000	0	289.782.000	1.102.947.000	
12	Rompo	641.574.000	0	0	189.349.000	830.923.000	
13	Sarae Ruma	561.574.000	0	0	222.622.000	784.196.000	
14	Pusu	561.574.000	171.591.000	0	225.774.000	958.939.000	
15	Sambane	561.574.000	0	0	210.122.000	771.696.000	
		<b>9.223.610.000</b>	<b>1.201.137.000</b>	<b>0</b>	<b>3.922.669.000</b>	<b>14.347.416.000</b>	
	<b>XII LAMBU</b>						
1	Kaleo	641.574.000	0	0	184.515.000	826.089.000	
2	Simpasai	641.574.000	171.591.000	0	317.881.000	1.131.046.000	
3	Mangge	641.574.000	171.591.000	0	433.767.000	1.246.932.000	
4	Lanta	641.574.000	171.591.000	0	419.243.000	1.232.408.000	
5	Nggelu	641.574.000	171.591.000	0	612.223.000	1.425.388.000	
6	Rato	641.574.000	0	0	348.624.000	990.198.000	
7	Sumi	721.575.000	0	0	471.313.000	1.192.888.000	
8	Soro	721.575.000	171.591.000	0	537.083.000	1.430.249.000	
9	Lambu	641.574.000	171.591.000	0	434.502.000	1.247.667.000	
10	Hidirasa	641.574.000	343.183.000	0	323.525.000	1.308.282.000	
11	Lanta Barat	641.574.000	171.591.000	0	267.655.000	1.080.820.000	
12	Melayu	641.574.000	0	0	217.740.000	859.314.000	
13	Sangga	641.574.000	0	0	255.969.000	897.543.000	
14	Monta Baru	641.574.000	0	0	290.179.000	931.753.000	
		<b>9.142.038.000</b>	<b>1.544.320.000</b>	<b>0</b>	<b>5.114.219.000</b>	<b>15.800.577.000</b>	
	<b>XIII MADAPANGGA</b>						
1	Woro	641.574.000	0	0	436.539.000	1.078.113.000	
2	Campa	641.574.000	0	0	265.955.000	907.529.000	
3	Mpuri	641.574.000	0	0	174.187.000	815.761.000	
4	Ndano	641.574.000	0	0	133.095.000	774.669.000	
5	Monggo	641.574.000	0	0	223.052.000	864.626.000	

NO	KECAMATAN / DESA	DANA DESA (DDS)				Jumlah DDS Per Desa	KET.
		ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA		
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5+6	8
6	Dena	641.574.000	0	0	214.275.000	855.849.000	
7	Rade	641.574.000	0	0	285.645.000	927.219.000	
8	Tonda	641.574.000	0	0	165.897.000	807.471.000	
9	Bolo	641.574.000	0	0	236.787.000	878.361.000	
10	Mada Wau	641.574.000	0	0	141.129.000	782.703.000	
11	Ncandi	641.574.000	0	0	187.039.000	828.613.000	
		<b>7.057.314.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.463.600.000</b>	<b>9.520.914.000</b>	
<b>XIV TAMBORA</b>							
1	Labuan Kananga	641.574.000	171.591.000	0	296.809.000	1.109.974.000	
2	Kawinda Nae	641.574.000	171.591.000	0	1.816.746.000	2.629.911.000	
3	Kawinda Toi	641.574.000	0	0	270.430.000	912.004.000	
4	Oi Panihi	561.574.000	0	0	216.155.000	777.729.000	
5	Oi Bura	641.574.000	171.591.000	0	293.041.000	1.106.206.000	
6	Oi Katupa	561.574.000	0	0	282.960.000	844.534.000	
7	Rasabou	561.574.000	0	0	201.977.000	763.551.000	
		<b>4.251.018.000</b>	<b>514.773.000</b>	<b>0</b>	<b>3.378.118.000</b>	<b>8.143.909.000</b>	
<b>XV SOROMANDI</b>							
1	Bajo	641.574.000	0	0	240.046.000	881.620.000	
2	Punti	641.574.000	171.591.000	0	449.574.000	1.262.739.000	
3	Wadu Kopa	641.574.000	0	0	164.903.000	806.477.000	
4	Kananta	641.574.000	171.591.000	0	474.432.000	1.287.597.000	
5	Sai	641.574.000	171.591.000	0	433.853.000	1.247.018.000	
6	Sampungu	641.574.000	171.591.000	0	495.123.000	1.308.288.000	
7	Lewintana	641.574.000	0	0	167.654.000	809.228.000	
		<b>4.491.018.000</b>	<b>686.364.000</b>	<b>0</b>	<b>2.425.585.000</b>	<b>7.602.967.000</b>	
<b>XVI PARADO</b>							
1	Parado Wane	641.574.000	171.591.000	0	522.349.000	1.335.514.000	
2	Parado Rato	641.574.000	0	0	423.560.000	1.065.134.000	
3	Kuta	641.574.000	0	288.153.000	324.120.000	1.253.847.000	
4	Kanca	641.574.000	0	0	298.415.000	939.989.000	
5	Lere	561.574.000	0	0	313.259.000	874.833.000	
		<b>3.127.870.000</b>	<b>171.591.000</b>	<b>288.153.000</b>	<b>1.881.703.000</b>	<b>5.469.317.000</b>	
<b>XVII LAMBITU</b>							
1	Kaboro	561.574.000	0	0	136.826.000	698.400.000	
2	Kuta	641.574.000	0	0	152.381.000	793.955.000	
3	Sambori	641.574.000	171.591.000	0	280.797.000	1.093.962.000	
4	Teta	641.574.000	0	0	136.986.000	778.560.000	
5	Kaowa	561.574.000	0	0	122.566.000	684.140.000	
6	Londu	561.574.000	0	0	160.862.000	722.436.000	
		<b>3.609.444.000</b>	<b>171.591.000</b>	<b>0</b>	<b>990.418.000</b>	<b>4.771.453.000</b>	
<b>XVIII PALIBELO</b>							
1	Panda	641.574.000	0	0	239.047.000	880.621.000	
2	Belo	641.574.000	0	0	159.754.000	801.328.000	
3	Tonggondoa	641.574.000	0	0	167.799.000	809.373.000	
4	Tonggorisa	641.574.000	0	0	227.509.000	869.083.000	
5	Teke	641.574.000	0	0	209.478.000	851.052.000	
6	Ntonggu	721.575.000	0	0	536.535.000	1.258.110.000	
7	Nata	641.574.000	0	0	214.408.000	855.982.000	
8	Dore	641.574.000	0	0	123.851.000	765.425.000	
9	Roi	641.574.000	0	0	161.972.000	803.546.000	
10	Ragi	641.574.000	0	0	152.157.000	793.731.000	
11	Padolo	641.574.000	0	0	104.313.000	745.888.000	
12	Bre	641.574.000	0	0	127.589.000	769.163.000	
		<b>7.778.889.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.424.412.000</b>	<b>10.203.302.000</b>	
		<b>122.380.650.000</b>	<b>7.378.414.000</b>	<b>5.474.907.000</b>	<b>54.380.074.000</b>	<b>189.614.045.000</b>	

  
 BUPATI BIMA  
 Hj. INDAH DAMAYANTI PUTRI

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BIMA  
 NOMOR : 6 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 18 - 01 - 2021

DAFTAR REKENING KAS DESA KABUPATEN BIMA  
 TAHUN 2021

NO	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	5206012005	DESA TOLOTANGGA	008637639912000	DESA TOLOTANGGA KEC. MONTA	Monta	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	BENDAHARA DESA TOLOTANGGA	0132207625011	CAPEM TENTE	84172
2	5206012006	DESA SONDO	000958173912000	JLN. TENTE-TOLOTANGGA RT.01/RW.01 DUSUN NTEJU	Monta	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	BENDAHARA DESA SONDO	01332206455016	CAPEM TENTE	84172
3	5206012007	DESA SIMPASAI	735341885912000	DESA SIMPASAI KEC. MONTA	Monta	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	BENDAHARA DESA SIMPASAI	01332206438018	CAPEM TENTE	84172
4	5206012008	DESA SIE	759688468912000	JL. LINTAS TENTE-PARADO	Monta	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	BENDAHARA DESA SIE	01332207670015	CAPEM TENTE	84172
5	5206012009	DESA TANGGA	000950140912000	JL. LINTAS TENTE-PARADO-MONTA RT.04/RW02	Monta	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	DESA TANGGA	01332206486015	CAPEM TENTE	84172
6	5206012010	DESA MONTA	008637399912000	DESA MONTA KEC. MONTA	Monta	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	BENDAHARA KANTOR DESA MONTA	01332207644016	CAPEM TENTE	84172
7	5206012011	DESA SAKURU	008637514912000	DESA SAKURU KEC. MONTA	Monta	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	BENDAHARA KANTOR DESA SAKURU	01332207641014	CAPEM TENTE	84172
8	5206012012	DESA BARALAU	000958116912000	DESA BARALAU KEC. MONTA	Monta	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	BENDAHARA DESA BARALAU	01332207654010	CAPEM TENTE	84172
9	5206012014	DESA TOLOUWI	008637662912000	DESA TOLOUWI KEC. MONTA	Monta	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	BENDAHARA DESA TOLOUWI	01332207658017	CAPEM TENTE	84172
10	5206012015	DESA WILAMACI	000958090912000	DESA WILAMACI KEC. MONTA	Monta	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	BENDAHARA DESA WILAMACI	01332207632013	CAPEM TENTE	84172
11	5206012016	DESA PELA	301518411912000	DESA PELA KEC. MONTA	Monta	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	BENDAHARA DESA PELA	01332206439017	CAPEM TENTE	84172
12	5206012017	DESA TANGGA BARU	001002138912000	DESA TANGGA BARU KEC. MONTA	Monta	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	BENDAHARA DESA TANGGA BARU	01332206466015	CAPEM TENTE	84172
13	5206012018	DESA NONTOTERA	000453381912000	DESA NONTOTERA KEC. MONTA	Monta	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	BENDAHARA DESA NONTOTERA	01332200317028	CAPEM TENTE	84172
14	5206012019	DESA WARU	008638397912000	JL. LINTAS WA' KANCIO-WARO RT.02 DUSUN CABANG DESA WARU	Monta	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	ADD DESA WARU KECAMATAN MONTA	0052202842029	CABANG BIMA	84172
15	5206022001	DESA TAMBE	734700966912000	JL. LINTAS SUMBAWA BIMA RT.004/002	Bolo	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	DANA OPERASIONAL DESA TAMBE	0142203466017	CAPEM BOLO	84161
16	5206022002	DESA RASABOU	000958017912000	JL. LINTAS SUMBAWA, RT.005 RW.004	Bolo	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	BENDAHARA DESA RASABOU	0142200399006	CAPEM BOLO	84161
17	5206022003	DESA RATO	000958009912000	DESA RATO KEC. BOLO	Bolo	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	BEND. DESA RATO	0142219187011	CAPEM BOLO	84161
18	5206022004	DESA KANANGA	000957993912000	RT.10 RW.05 DESA KANANGA KEC. BOLO	Bolo	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	BEND. DESA KANANGA	01422004114000	CAPEM BOLO	84161
19	5206022005	DESA LEU	000958041912000	JL. LINTAS SUMBAWA, RT.08/RW.03	Bolo	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	BENDH. DESA LEU	0142200427005	KCP BOLO	84161
20	5206022006	DESA TIMU	000958058912000	JL. LINTAS SUMBAWA DESA TIMU	Bolo	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	BEND. DESA TIMU	0142201720005	KCP BOLO	84161
21	5206022007	DESA BONTOKAPE	000958066912000	DESA BONTOKAPE KEC. BOLO	Bolo	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	BEND. DESA BONTOKAPE	0142203401017	CAPEM BOLO	84161
22	5206022008	DESA SONDOSIA	732613062912000	DESA SONDOSIA KEC. BOLO	Bolo	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	BEND. DESA SONDOSIA	0142200404002	CAPEM BOLO	84161
23	5206022009	DESA NGGEMBE	706576519912000	JL. LINTAS SOROMANDI DONGGO RT.11/RW.002	Bolo	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	BENDAHARA DESA NGGEMBE	0142216975008	CAPEM BOLO	84161
24	520602201	DESA SANOLO	806589388912000	JL. LINTAS SUMBAWA SANOLO RT.16 RW06	Bolo	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	BEND. DESA SANOLO	0142203348019	CAPEM BOLO	84161
25	5206022011	DESA TUMPU	003002112912000	DESA TUMPU KEC. BOLO	Bolo	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	BEND. DESA TUMPU	0142200464000	CAPEM BOLO	84161
26	5206022012	DESA RADA	662001429912000	DESA RADA KEC. BOLO	Bolo	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	BEND. DESA RADA	0142200457009	CAPEM BOLO	84161
27	5206022013	DESA KARA	000912394912000	JL. LINTAS ALTERNATIF RASABOU-SANOLO RT.04	Bolo	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	BEND. DESA KARA	0142200157029	CAPEM BOLO	84161
28	5206022014	DESA DARUSSALAM	301430757912000	JL. YOS SUDARSO NO. 22	Bolo	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	BENDH. DESA DARUSSALAM	0142200114027	CAPEM BOLO	84161
29	5206032001	DESA KELI	008637324912000	DESA KELI KEC. WOHA	Woha	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	BENDAHARA DESA KELI	01332207669016	CAPEM TENTE	84161
30	5206032002	DESA TENGA	008638298912000	JLN. SULTAN KAHARUDIN DESA TENGA	Woha	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	BENDAHARA DESA TENGA	01332207660011	CAPEM TENTE	84161
31	5206032003	DESA TENTE	008636078912000	JL. BUYA HANKA	Woha	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	BENDAHARA DESA TENTE	01332205854019	CAPEM TENTE	84171
32	5206032004	DESA RABAKODO	000957878912000	DESA RABAKODO KEC. WOHA	Woha	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	BENDAHARA DESA RABAKODO	01332206428013	CAPEM TENTE	84171
33	5206032005	DESA SAMILI	008638249912000	DESA SAMILI KEC. WOHA	Woha	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	BENDAHARA DESA SAMILI	01332206420010	CAPEM TENTE	84171

34	5206032006	DESA KALAMPA	008638140912000	DESA KALAMPA KEC. WOHA	Woha	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	BENDAHARA DESA KALAMPA	0132207640011	CAPEM TENTE	84171
35	5206032007	DESA RISA	008637803912000	JL LINTAS NARU-KALAMPA-WOHA	Woha	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	DESA RISA	0132205893015	CAPEM TENTE	84171
36	5206032008	DESA PANDAI	000957910912000	JL LINTAS SUMBAWA-BIMA RT004	Woha	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	BENDAHARA DESA PANDAI	0132206459012	CAPEM TENTE	84171
37	5206032009	DESA DONGGOBOLO	000957902912000	DESA DONGGOBOLO KEC. WOHA	Woha	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	BENDAHARA DESA DONGGOBOLO	0132206449017	CAPEM TENTE	84171
38	5206032010	DESA DADIROU	008637456912000	JL BUYA HAMKA	Woha	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	BEND. DESA DADIROU	0132206425010	CAPEM TENTE	84171
39	5206032011	DESA TALABU	301144820912000	DESA TALABU KEC. WOHA	Woha	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	BENDAHARA DESA TALABU	0132204810004	CAPEM TENTE	84171
40	5206032012	DESA NARU	0086388744912000	DESA NARU KEC. WOHA	Woha	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	BENDAHARA DESA NARU	0132207651014	CAPEM TENTE	84171
41	5206032013	DESA NISA	964029870912000	DESA NISA KEC. WOHA	Woha	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	BENDAHARA DESA NISA	0132207675015	CAPEM TENTE	84171
42	5206032014	DESA WADUWANI	001002104912000	JL NARU-KELI-WOHA RT.05 RW.03	Woha	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	BENDAHARA DESA WADUWANI	0132204734004	CAPEM TENTE	84171
43	5206032015	DESA PENAPALI	008637423912000	DESA PENAPALI KEC. WOHA	Woha	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	BENDAHARA DESA PENAPALI	0132206456018	CAPEM TENTE	84171
44	5206042001	DESA NCRERA	301139987912000	DESA NCRERA KEC. BELO	Belo	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	BENDAHARA DESA NCRERA	0132206451011	CAPEM TENTE	84173
45	5206042002	DESA LIDO	000957837912000	DESA LIDO KEC. BELO	Belo	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	BENDAHARA DESA LIDO	0132207631019	CAPEM TENTE	84173
46	5206042003	DESA NGALI	0086388611912000	RT. 014 RW. 005 NGALI	Belo	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	BENDAHARA DESA NGALI	0132206423013	CAPEM TENTE	84173
47	5206042004	DESA RENDA	000912782912000	DESA RENDA KEC. BELO	Belo	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	BENDAHARA DESA RENDA	0132206441015	CAPEM TENTE	84173
48	5206042005	DESA CENGGU	000912774912000	JL LINTAS TENTE-KARUMBU RT.002 RW.001	Belo	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	BENDAHARA DESA CENGGU	0132206468013	CAPEM TENTE	84173
49	5206042006	DESA RUNGGU	000912766912000	DESA RUNGGU KEC. BELO	Belo	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	BENDAHARA DESA RUNGGU	0132206465010	CAPEM TENTE	84173
50	5206042014	DESA SOKI	008638470912000	DESA SOKI KEC. BELO	Belo	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	BENDAHARA DESA SOKI	0132207646014	CAPEM TENTE	84173
51	5206042015	DESA ROKA	301136123912000	DESA ROKA KEC. BELO	Belo	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	BENDAHARA DESA ROKA	0132206450016	CAPEM TENTE	84173
52	5206042016	DESA DIHA	000912758912000	DESA DIHA KEC. BELO	Belo	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	DESA DIHA	0132200268020	CAPEM TENTE	84173
53	5206052001	DESA TARLAWI	008637332912000	DESA TARLAWI KEC. WAWO	Wawo	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	BEND DESA TARLAWI WAWO	5080200776273	KCPS WAWO	84181
54	5206052005	DESA NTORI	000912691912000	DUSUN NTORI RT.06 RW.03 DESA NTORI	Wawo	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	BEND DESA NTORI WAWO	5080200772276	KCPS WAWO	84181
55	5206052006	DESA MARIA	00863795912000	RT.10 RW. 05 DUSUN TEMBA MBOJO	Wawo	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	BEND DESA MARIA WAWO	5080200785275	KCPS WAWO	84181
56	5206052007	DESA PESA	000912675912000	DESA PESA KEC. WAWO	Wawo	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	BEND DESA PESA WAWO	5080200784274	KCPS WAWO	84181
57	5206052008	DESA RABA	000912667912000	JL LINTAS-BIMA SAPE	Wawo	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	BEND DESA RABA WAWO	5080200771275	KCPS WAWO	84181
58	5206052011	DESA KAMBILO	000912655912000	DUSUN SIGI RT.01/RW.03	Wawo	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	BEND DESA KAMBILO	5080200789272	KCPS WAWO	84181
59	5206052012	DESA MARIA UTARA	001002088912000	DESA MARIA UTARA KEC. WAWO	Wawo	NTB	PT. BANK NTB SYARIAH	DESA MARIA UTARA WAWO	5080200786276	KCPS WAWO	84181
60	5206052013	DESA KOMBO	008637449912000	JL LINTAS BIMA-SAPE	Wawo	NTB	PT. BANK NTB SYARIAH	BEND DESA KOMBO WAWO	5080200782272	KCPS WAWO	84181
61	5206052014	DESA RIAMAU	008638413912000	DESA RIAMAU KEC. WAWO	Wawo	NTB	PT. BANK NTB SYARIAH	BEND DESA RIAMAU WAWO	5080200774271	KCPS WAWO	84181
62	5206062001	DESA SARI	000912501912000	JL LINTAS BIMA-SAPE RT.001 RW.001	Sape	NTB	PT BANK BNI	BENDAHARA DESA SARI	043270077019	CAPEM SAPE	84182
63	5206062002	DESA BOKE	000912519912000	BOKE	Sape	NTB	PT BANK BNI	BENDAHARA DESA BOKE	04327039000	CAPEM SAPE	84182
64	5206062003	DESA JIA	301132809912000	DESA JIA KEC. SAPE	Sape	NTB	PT BANK BNI	BENDAHARA DESA JIA	04327030003	CAPEM SAPE	84182
65	5206062004	DESA BUGIS	008637357912000	DESA BUGIS KEC. SAPE	Sape	NTB	PT BANK BNI	BENDAHARA DESA BUGIS	0432698582	CAPEM SAPE	84182
66	5206062005	DESA NARU	008636227912000	DESA NARU KEC. SAPE	Sape	NTB	PT BANK BNI	DDA DESA NARU KEC SAPE	0432611408	CAPEM SAPE	84182
67	5206062006	DESA RASABOU	008636227912000	DUSUN RASABOU RT.013/005	Sape	NTB	PT BANK BNI	BENDAHARA DESA RASABOU	0432614352	CAPEM SAPE	84182
68	5206062007	DESA SANGIA	000912584912000	RT 11 RW 06 JL. LAP. PUTHI DESA SANGIA	Sape	NTB	PT BANK BNI	BENDAHARA DESA SANGIA	0432619418	CAPEM SAPE	84182
69	5206062008	DESA NAE	000912600912000	DESA NAE KEC. SAPE	Sape	NTB	PT BANK BNI	BENDAHARA DESA NAE	0432620296	CAPEM SAPE	84182
70	5206062009	DESA RAI OI	008636268912000	DESA RAI OI KEC. SAPE	Sape	NTB	PT BANK BNI	BENDAHARA DESA RAI OI	0432794161	CAPEM SAPE	84182
71	5206062010	DESA PARANGINA	008636052912000	RT.014 RW.007 DESA PARANGINA	Sape	NTB	PT BANK BNI	BENDAHARA DESA PARANGINA	0435491528	CAPEM SAPE	84182
72	5206062011	DESA KOWO	000912550912000	DESA KOWO KEC. SAPE	Sape	NTB	PT BANK BNI	BENDAHARA DESA KOWO	0432833005	CAPEM SAPE	84182
73	5206062012	DESA BUNCU	008636110912000	RT. 006 RW.002 DUSUN PATAHA	Sape	NTB	PT BANK BNI	BENDAHARA DESA BUNCU	0434062011	CAPEM SAPE	84182
74	5206062013	DESA POJA	301135323912000	DESA POJA KEC. SAPE	Sape	NTB	PT BANK BNI	BENDAHARA DESA POJA	0433279138	CAPEM SAPE	84182
75	5206062014	DESA BAJU PULAU	000912634912000	JL LINTAS PELABUHAN FERRY-SAPE	Sape	NTB	PT BANK BNI	BENDAHARA DESA BAJU PULAU	0434061890	CAPEM SAPE	84182
76	5206062015	DESA NARU BARAT	001002062912000	JL LINTAS SAPE-BIMA DESA NARU BARAT	Sape	NTB	PT BANK BNI	BENDAHARA DESA NARU BARAT	0432621596	CAPEM SAPE	84182

77	520602016	DESA TANAH PUTIH	008636045912000	RT.09 RW.05 DSN. DORO SARI	Sape	NTB	PT BANK BNI	ALOKASI DANA DESA TANAH PUTIH	0432705294	CAPEM SAPE	84182
78	520602017	DESA LAMERE	000480954912000	JL. LINTAS SAPE WERA	Sape	NTB	PT BANK BNI	BENDAHARA DESA LAMERE	0432852603	CABANG BIMA	84182
79	520602018	DESA OI MACI	301576302912000	JL. LA TARA NO.01 DESA OI MACI	Sape	NTB	PT BANK BNI	BENDAHARA DESA OI MACI	0433282776	CAPEM SAPE	84182
80	520602001	DESA NTOKE	008637944912000	DESA NTOKE KEC. WERA	Wera	NTB	PT BANK BRI	DESA NTOKE	788201001801531	UNIT TAWALI	84152
81	520602002	DESA PAI	008636722912000	JL. LINTAS WER-SAPE RT.04 RW.02	Wera	NTB	PT BANK BRI	DESA PAYI	788201003347533	UNIT TAWALI	84152
82	520602003	DESA NUNGGI	000912477912333	DESA NUNGGI KEC. WERA	Wera	NTB	PT BANK BRI	DESA NUNGGI	788201001987531	UNIT TAWALI	84152
83	520602004	DESA TAWALI	747553386912000	DESA TAWALI KEC. WERA	Wera	NTB	PT BANK BRI	ADD DESA TAWALI	788201001785531	UNIT TAWALI	84152
84	520602005	DESA HIDIRASA	008639213912000	JL. LINTAS TAWALI-SANGIANG	Wera	NTB	PT BANK BRI	DESA HIDIRASA	788201002041532	UNIT TAWALI	84152
85	520602006	DESA WORA	008638041912000	JL. LINTAS BIMA-TAWALI	Wera	NTB	PT BANK BRI	ADD DESA WORA	788201003508535	UNIT TAWALI	84152
86	520602007	DESA SANGIANG	008638603912000	RT.001/RW.001 DESA SANGIANG	Wera	NTB	PT BANK BRI	PEMERINTAH DESA SANGIANG	788201001800535	UNIT TAWALI	84152
87	520602008	DESA BALA	008636300912000	RUSUN OMPU DOLA DESA BALA	Wera	NTB	PT BANK BRI	DESA BALA	788201003347533	UNIT TAWALI	84152
88	520602009	DESA OI TUI	660152646912000	DESA OI TUI KEC. WERA	Wera	NTB	PT BANK BRI	DESA OI TUI	788201003350536	UNIT TAWALI	84152
89	520602010	DESA TADEWA	008638256912000	RT.001/RW.001 DUSUN TADEWA	Wera	NTB	PT BANK BRI	DESA TADEWA	788201003351532	UNIT TAWALI	84152
90	520602011	DESA NANGA WERA	008638074912000	JL. WERA-BIMA	Wera	NTB	PT BANK BRI	ADD DESA NANGA WERA	788201002066532	UNIT TAWALI	84152
91	520602012	DESA RANGGASOLO	008638587912000	JL. LINTAS TAWALI-SANGIANG	Wera	NTB	PT BANK BRI	ADD DESA RANGGASOLO	788201002256535	UNIT TAWALI	84152
92	520602013	DESA KALAJENA	0004533308912000	JL. LINTAS TAWALI-SANGIANG	Wera	NTB	PT BANK BRI	DESA KALAJENA	788201003420535	UNIT TAWALI	84152
93	520602014	DESA MANDALA	000453282912000	JLN LINTAS NUNGGI NTOKE	Wera	NTB	PT BANK BRI	DESA MANDALA	788201003355534	UNIT TAWALI	84152
94	520602005	DESA DORIDUNGGGA	008637498912000	RT. 014 DESA DORIDUNGGGA	Donggo	NTB	PT BANK BNI	RKD DESA DORIDUNGGGA	0520190362	CAPEM BOLO	84162
95	520602006	DESA O'LO	008636821912000	JL. LINTAS LA HILA RT. 11 RW.3	Donggo	NTB	PT BANK BNI	PEMERINTAH DESA O'LO	0644493640	CAPEM SILA	84162
96	520602007	DESA O'LO	000912352912000	DESA O'LO KEC. DONGGO	Donggo	NTB	PT BANK BNI	PEMERINTAH DESA O'LO	0617950340	CAPEM BOLO	84162
97	520602008	DESA MIBAWA	008637340912000	DESA MIBAWA KEC. DONGGO	Donggo	NTB	PT BANK BNI	RKD DESA MIBAWA	0514298796	CAPEM BOLO	84162
98	520602009	DESA PALAMA	008636797912000	JL. LINTAS DESA NDANO	Donggo	NTB	PT BANK BNI	RKD DESA PALAMA	0519827246	CAPEM BOLO	84162
99	520602010	DESA RORA	301571139912000	DESA RORA KEC. DONGGO	Donggo	NTB	PT BANK BNI	RKD DESA RORA	05211998040	CAPEM BOLO	84162
100	520602011	DESA MPILI	008635427912000	JL. LINTAS MPILI-TUMPU	Donggo	NTB	PT BANK BNI	RKD DESA MPILI	0521160348	CAPEM BOLO	84162
101	520602013	DESA BUMI PAJO	0009112311912000	RT. 04 DESA BUMI PAJO	Donggo	NTB	PT BANK BNI	RKD DESA BUMI PAJO	0519495937	CAPEM BOLO	84162
102	520602014	DESA NDANO NAE	008638589912000	DESA NDANO NAE KEC. DONGGO	Donggo	NTB	PT BANK BNI	RKD DESA NDANO NAE	0521630032	CAPEM BOLO	84162
103	520602001	DESA PIONG	008636847912000	DUSUN OI NCAMA RT.03 RW.02	Sanggar	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	BENDAHARA DESA PIONG KEC. SANGGAR	005220044026	CABANG BIMA	84191
104	520602002	DESA BORO	733272678912000	DESA BORO KEC. SANGGAR	Sanggar	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	ADD DESA BORO SANGGAR	0052208517107	CABANG BIMA	84191
105	5206092003	DESA KORE	0009112287919000	JL. LA HAMI KORE RT.04 RW.02	Sanggar	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	ADD DESA KORE	0052229419012	CABANG BIMA	84191
106	5206092004	DESA TALOKO	008637126912000	DESA TALOKO KEC. SANGGAR	Sanggar	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	ADD DESA TALOKO	0052236753018	CABANG BIMA	84191
107	5206092005	DESA OI SARO	008638058912000	DESA OI SARO KEC. SANGGAR	Sanggar	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	KAUR PMRT OI SARO	0052247399027	CABANG BIMA	84191
108	5206092006	DESA SANDUE	008639502912000	DESA SANDUE KEC. SANGGAR	Sanggar	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	BENDH ADD DESA SANDUE	0052236754016	CABANG BIMA	84191
109	5206102001	DESA NIPA	000911253912000	JL. LINTAS-WERA RT.002 RW.003 DUSUN NANGA RABA	Ambalawi	NTB	PT BANK BRI	KANTOR DESA NIPA	471101009649531	UNIT WERA	84152
110	5206102002	DESA TOLOWATA	008638231912000	RT.012 RW.005 DUSUN BENTENG	Ambalawi	NTB	PT BANK BRI	KANTOR DESA TOLOWATA	471101009646533	UNIT WERA	84152
111	5206102003	DESA RITE	0009112238912000	DESA RITE KEC. AMBALAWI	Ambalawi	NTB	PT BANK BRI	KANTOR DESA RITE	471101009707533	UNIT WERA	84152
112	5206102004	DESA MAWU	0009112220912000	RT.01 RW.01 DS. MAWU	Ambalawi	NTB	PT BANK BRI	KANTOR DESA MAWU	471101009656538	UNIT TAWALI	84152
113	5206102005	DESA TALAPITI	0009112212912000	DUSUN TOLOWATA RT.008/004	Ambalawi	NTB	PT BANK BRI	KANTOR DESA TALAPITI	471101009669531	UNIT WERA	84152
114	5206102006	DESA KOLE	0009112204912000	RT.12 RW.06 DUSUN SORI LIMBI	Ambalawi	NTB	PT BANK BRI	KANTOR DESA KOLE	471101009657534	UNIT WERA	84152
115	5206112001	DESA WAWORADA	000866355912000	RT.005/RW.004DESA WAWORADA KEC. LANGGUDU	Langgudu	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	DESA WAWORADA	0132207664016	CAPEM TENTE	84171
116	5206112002	DESA KARUMBU	008636995912000	JL. TENTE-KARUMBU RT.01/RW.01	Langgudu	NTB	PT BANK MANDIRI	DESA KARUMBU	1610003136046	CAPEM TENTE	84171
117	5206112003	DESA RUPE	008636979912000	DESA RUPE KEC. LANGGUDU	Langgudu	NTB	PT BANK MANDIRI	DESA RUPE	1610003136087	CAPEM TENTE	84171
118	5206112004	DESA KALODU	742362841912000	DESA KALODU KEC. LANGGUDU	Langgudu	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	DESA KALODU	0052205774015	CAPEM TENTE	84171
119	5206112005	DESA KAWUWU	008637427912000	DESA KAWUWU KEC. LANGGUDU	Langgudu	NTB	PT BANK MANDIRI	DESA KAWUWU	1610003136061	CAPEM TENTE	84171
120	5206112006	DESA DORO O'O	001002005912000	DESA DORO O'O KEC. LANGGUDU	Langgudu	NTB	PT BANK MANDIRI	DESA DORO O'O	1610002946106	CAPEM TENTE	84171
121	5206112007	DESA LAJU	008636805912000	DESA LAJU KEC. LANGGUDU	Langgudu	NTB	PT BANK MANDIRI	DESA LAJU	1610002957277	CAPEM TENTE	84171
122	5206112008	DESA KANGGA	008638629912000	DESA KANGGA KEC. LANGGUDU	Langgudu	NTB	PT BANK MANDIRI	DESA KANGGA	1610003136095	CAPEM TENTE	84171
123	5206112009	DESA KARAMPI	008638066912000	DESA KARAMPI KEC. LANGGUDU	Langgudu	NTB	PT BANK MANDIRI	DESA KARAMPI	1610003136111	CAPEM TENTE	84171

124	5206112010	DESA WADURIKA	008639049912000	DESA WADURIKA KEC. LANGGUDU	Langgudu	NTB	PT BANK MANDIRI	DESA WADURIKA	1610003136103	CAPEM TENTE	84171
125	5206112011	DESA DUMU	008638108912000	DESA DUMU KEC. LANGGUDU	Langgudu	NTB	PT BANK MANDIRI	DESA DUMU	1610002957400	CAPEM TENTE	84171
126	5206112012	DESA ROMPO	705064905912000	DESA ROMPO KEC. LANGGUDU	Langgudu	NTB	PT BANK MANDIRI	DESA ROMPO	1610002960214	CAPEM TENTE	84171
127	5206112013	DESA SARAE RUMA	000453274912000	DESA SARAE RUMA KEC. LANGGUDU	Langgudu	NTB	PT BANK MANDIRI	DESA SARAE RUMA	1610003136129	CAPEM TENTE	84171
128	5206112014	DESA PUSU	008638909012000	DESA PUSU KEC. LANGGUDU	Langgudu	NTB	PT BANK MANDIRI	DESA PUSU	1610002940141	CAPEM TENTE	84171
129	5206112015	DESA SAMBANE	000453258912000	DESA SAMBANE KEC. LANGGUDU	Langgudu	NTB	PT BANK MANDIRI	DESA SAMBANE	1610002936537	CAPEM TENTE	84171
130	5206112001	DESA KALEO	008637464912000	DESA KALEO KEC. LAMBU	Lambu	NTB	PT BANK BNI	BENDAHARA DESA KALEO	04338711192	CAPEM SAPE	84182
131	5206112002	DESA SIMPASAI	000910497912000	JL. DAM DIWU MOKRO SIMPASAI-LAMBU	Lambu	NTB	PT BANK BNI	BENDAHARA DESA SIMPASAI	04327943867	CAPEM SAPE	84182
132	5206122003	DESA MANGGE	000910513912000	DESA MANGGE KEC. LAMBU	Lambu	NTB	PT BANK BNI	BENDAHARA DESA MANGGE	04343202617	CAPEM SAPE	84182
133	5206122004	DESA LANTA	000910505912000	DESA LANTA KEC. LAMBU	Lambu	NTB	PT BANK BNI	BENDAHARA DESA LANTA	0443557933	CAPEM SAPE	84182
134	5206122005	DESA NGGELU	745705764912000	DESA NGGELU KEC. LAMBU	Lambu	NTB	PT BANK BNI	BENDAHARA DESA NGGELU	0446833796	CAPEM SAPE	84182
135	5206122006	DESA RATO	008637894912000	DESA RATO KEC. LAMBU	Lambu	NTB	PT BANK BNI	BENDAHARA DESA RATO	0433115501	CAPEM SAPE	84182
136	5206122007	DESA SUMI	000910554912000	JL. JENDERAL SOEDIRMAN SUMI-LAMBU	Lambu	NTB	PT BANK BNI	BENDAHARA DESA SUMI	0435176061	CAPEM SAPE	84182
137	5206122008	DESA SORO	008637316912000	DESA SORO KEC. LAMBU	Lambu	NTB	PT BANK BNI	BENDAHARA DESA SORO	0437517932	CAPEM SAPE	84182
138	5206122009	DESA LAMBU	008638207912000	DESA LAMBU KEC. LAMBU	Lambu	NTB	PT BANK BNI	BENDAHARA DESA LAMBU	0433281954	CAPEM SAPE	84182
139	5206122010	DESA HIDIRASA	008637761912000	DESA HIDIRASA KEC. LAMBU	Lambu	NTB	PT BANK BNI	BENDAHARA DESA HIDIRASA	0436609369	CAPEM SAPE	84182
140	5206122011	DESA LANTA BARAT	301137352912000	DESA LANTA BARAT KEC. LAMBU	Lambu	NTB	PT BANK BNI	BENDAHARA DESA LANTA BARAT	0435177860	CAPEM SAPE	84182
141	5206122012	DESA MELAYU	008639270912000	DUSUN SARISE RT.12 RW.06	Lambu	NTB	PT BANK BNI	BENDAHARA DESA MELAYU	0435174326	CAPEM SAPE	84182
142	5206122013	DESA SANGGA	008638421912000	DESA SANGGA KEC. LAMBU	Lambu	NTB	PT BANK BNI	BENDAHARA DDA DESA SANGGA	0432701914	CAPEM SAPE	84182
143	5206122014	DESA MONTA BARU	000476051912000	JL. LINTAS TERMINAL JIA-LAMBU DUSUN SUKA DAMAI I RT.15 RW.5	Lambu	NTB	PT BANK BNI	BENDAHARA DESA MONTA BARU	0434321385	CAPEM SAPE	84182
144	5206132001	DESA WORO	301135760912000	RT. 005/RW. 002 DESA WORO	Madapangga	NTB	PT BANK BNI	RKD DESA WORO	0521754490	KAS SILA	84161
145	5206132002	DESA CAMPA	000910570912000	JL. LINTAS CAMPA-MADAPANGGA RT.002/RW.002	Madapangga	NTB	PT BANK BNI	RKD DESA CAMPA	0521771562	CAPEM BOLO	84161
146	5206132003	DESA MPURI	008639320912000	DESA MPURI KEC. MADAPANGGA	Madapangga	NTB	PT BANK BNI	RKD DESA MPURI	0522209487	CAPEM BOLO	84161
147	5206132004	DESA NDANO	000910562912000	RT.007/RW.004	Madapangga	NTB	PT BANK BNI	PEMERINTAH DESA NDANO	0584726627	CAPEM SILA	84161
148	5206132005	DESA MONGGO	008638132912000	DESA MONGGO KEC. MADAPANGGA	Madapangga	NTB	PT BANK BNI	RKD DESA MONGGO	0522210460	CAPEM BOLO	84161
149	5206132006	DESA DENA	000912196912000	JL. LINTAS DENA RT 002/ RW 01 DESA DENA	Madapangga	NTB	PT BANK BNI	RKD DESA DENA	0520008430	CAPEM SILA	84161
150	5206132007	DESA RADE	000912188912000	DESA RADE KEC. MADAPANGGA	Madapangga	NTB	PT BANK BNI	RKD DESA RADE	0520119356	CAPEM BOLO	84161
151	5206132008	DESA TONDA	008637100912000	DESA TONDA KEC. MADAPANGGA	Madapangga	NTB	PT BANK BNI	RKD DESA TONDA	0521719502	CAPEM BOLO	84161
152	5206132009	DESA BOLO	700972292912000	DESA BOLO KEC. MADAPANGGA	Madapangga	NTB	PT BANK BNI	RKD DESA BOLO	0521762081	CAPEM BOLO	84161
153	5206132010	DESA MADAWAU	740891874912000	DESA MADAWAU KEC. MADAPANGGA	Madapangga	NTB	PT BANK BNI	RKD DESA MADAWAU	0576542175	CAPEM BOLO	84161
154	5206132011	DESA NCANDI	000453241912000	DESA NCANDI KEC. MADAPANGGA	Madapangga	NTB	PT BANK BNI	RKD DESA NCANDI	0521766121	CAPEM BOLO	84161
155	5206142001	DESA LABUAN KANANGA	008637605912000	DESA LABUAN KANANGA KEC. TAMBORA	Tambora	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	BENDH ADD DS LABUAN KANANGA	0052236662012	CABANG BIMBA	84191
156	5206142002	DESA KAWINDA NAE	008637902912000	DESA KAWINDA NAE KEC. TAMBORA	Tambora	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	DESA KAWINDA NAE TAMBORA	0052200433022	CABANG BIMBA	84191
157	5206142003	DESA KAWINDA TOI	008637811912000	DESA KAWINDA TOI KEC. TAMBORA	Tambora	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	ADD DESA KAWINDA TOI	0052236713012	CABANG BIMBA	84191
158	5206142004	DESA OI PANIHI	735432148912000	DESA OI PANIHI KEC. TAMBORA	Tambora	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	ADD DS OI PANIHI TAMBORA	0052236721013	CABANG BIMBA	84191
159	5206142005	DESA OI BURU	008637621912000	DESA OI BURU KEC. TAMBORA	Tambora	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	ADD DESA OI BURU TAMBORA	0052236704013	CABANG BIMBA	84191
160	5206142006	DESA OI KATUPA	008638504912000	DESA OI KATUPA KEC. TAMBORA	Tambora	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	ADD DESA OI KATUPA	0052202822029	CABANG BIMBA	84191
161	5206142007	DESA RASABOU	661811232912000	DESA RASABOU KEC. TAMBORA	Tambora	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	ADD DESA RASABOU TAMBORA	0052202790236	CABANG BIMBA	84191
162	5206152001	DESA BAJU	0010031825912000	JL. LINTAS PANTURA DUSUN BAJU UTARA	Soramandi	NTB	PT BANK BNI	RKD DESA BAJU	0514051532	CAPEM BOLO	84162
163	5206152002	DESA PUNTI	008637878912000	PUNTI RT/RW. 005/003 KEC. SOROMANDI	Soramandi	NTB	PT BANK BNI	RKD DESA PUNTI	0513982788	CAPEM BOLO	84162
164	5206152003	DESA WADUKOPA	008637506912000	JL. LINTAS SARITA-WADUKOPA	Soramandi	NTB	PT BANK BNI	RKD DESA WADUKOPA	0521273748	KCP SILA	84162

165	5206152004	DESA KANANTA	008637829912000	JL LINTAS PANTURA RT.10 RW.06	Soromandi	NTB	PT BANK BNI	RKD DESA KANANTA	0522078644	KCP SILA	84162
166	5206152005	DESA SAI	008638025912000	DESA SAI KEC. SOROMANDI	Soromandi	NTB	PT BANK BNI	RKD DESA SAI	0522248473	CAPEM BOLO	84162
167	5206152006	DESA SAMPUNGU	301137360912000	JL LINTAS PANTURA	Soromandi	NTB	PT BANK BNI	RKD DESA SAMPUNGU	0522218595	CAPEM SILA	84162
168	5206152007	DESA LEWINTANA	001001775912000	JL LINTAS PANTURA NO. 1 PASIR PUTIH	Soromandi	NTB	PT BANK BNI	RKD DESA LEWINTANA	0522086009	CAPEM SILA	84162
169	5206162001	DESA PARADOWANE	001001965912000	DESA PARADOWANE KEC. PARADO	Parado	NTB	PT BANK MANDIRI	DESA PARADOWANE	1610003136301	CAPEM TENTE	84172
170	5206162002	DESA PARADO RATO	008637431912000	JL SULTAN ABDUL KHAR NO. 17 PARADO	Parado	NTB	PT BANK MANDIRI	DESA PARADORATO	1610003136319	CABANG BIMA	84172
171	5206162003	DESA KUTA	008637746912000	RT 004 RW.003	Parado	NTB	PT BANK MANDIRI	DESA KUTA	1610002960297	KCP BIMA	84172
172	5206162004	DESA KANCA	001001981912000	DAM MEKI RT.02 RW.01 DESA KANCA	Parado	NTB	PT BANK MANDIRI	DESA KANCA	1610003136327	CAPEM TENTE	84172
173	5206162005	DESA LERE	008638090912000	DESA LERE KEC. PARADO	Parado	NTB	PT BANK MANDIRI	DESA LERE	1610003136335	CAPEM TENTE	84172
174	5206172001	DESA KABORO	000480970912000	JL RAYA IDRUS TENTE LAMBITU RT. 003/001	Lambitu	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	BENDAHARA DESA KABORO	0132205841012	KCP TENTE	84181
175	5206172002	DESA KUTA	008638280912000	DESA KUTA KEC. LAMBITU	Lambitu	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	BENDAHARA DESA KUTA LAMBITU	0132206812018	CABANG BIMA	84181
176	5206172003	DESA SAMBORI	008637563912000	DESA SAMBORI KEC. LAMBITU	Lambitu	RTB	PT BANK NTB SYARIAH	BENDAHARA DESA SAMBORI	0132205842016	CABANG BIMA	84181
177	5206172004	DESA TETA	008636334912000	JL LINTAS TENTE-TETA RT 01 RW 01 DUSN KALATE RONGGO	Lambitu	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	DESA TETA LAMBITU	0052236712014	CABANG BIMA	84181
178	5206172005	DESA KAOWA	008636326912000	JL PEMANCAR TELKOM DORO N.A'E, NO. 15 RT/RW. 02/01 DUSUN OI WAU	Lambitu	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	DESA KAOWA LAMBITU	0052200440025	CABANG BIMA	84181
179	5206182006	DESA LONDJU	301230181912000	DESA LONDJU KEC. LAMBITU	Lambitu	NTB	PT BANK NTB SYARIAH	DESA LONDJU KECAMATAN LAMBITU	0052202784020	CABANG BIMA	84181
180	5206182001	DESA PANDA	000480968912000	JL. SLTN MUHAMMAD SALAHUDDIN RT.04 RW 01	Palibelo	NTB	PT BANK MANDIRI	DESA PANDA	1610003136210	CABANG BIMA	84173
181	5206182002	DESA BELO	001001890912000	JL. SLTN MUHAMMAD SALAHUDDIN RT.04 RW.01	Palibelo	NTB	PT BANK MANDIRI	DESA BELO	1610003136178	CABANG BIMA	84173
182	5206182003	DESA TONGGONDOA	001001882912000	RT 01 RW.02 TONGGONDOA	Palibelo	NTB	PT BANK MANDIRI	DESA TONGGONDOA	1610003136228	CABANG BIMA	84173
183	5206182004	DESA TONGGORISA	008637266912000	RT.04 RW. 02 DS TONGGORISA	Palibelo	NTB	PT BANK MANDIRI	DESA TONGGORISA	1610003136186	CAPEM WOHA	84173
184	5206182005	DESA TEKE	001001916912000	LINTAS TEKE PALIBELO HO.1 RT. 011 RW.06	Palibelo	NTB	PT BANK MANDIRI	DESA TEKE	1610002929904	CABANG BIMA	84173
185	5206182006	DESA NTONGGU	00863802912000	JL LINTAS PALIBELO-NTONGGU RT.12 RW.04	Palibelo	NTB	PT BANK MANDIRI	DESA NTONGGU	1610002931694	KCP BIMA	84173
186	5206182007	DESA NATA	001001952912000	JLN. TGH ABDURAHMAN IDRIS	Palibelo	NTB	PT BANK MANDIRI	DESA NATA	1610003136194	CAPEM TENTE	84173
187	5206182008	DESA DORE	008637282912000	DESA DORE KEC. PALIBELO	Palibelo	NTB	PT BANK MANDIRI	DESA DORE	1610003136236	CAPEM TENTE	84173
188	5206182009	DESA ROI	001001940912000	JL. TGH ABDURRAHMAN IDRIS	Palibelo	NTB	PT BANK MANDIRI	DESA ROI	1610003136202	CAPEM TENTE	84173
189	5206182011	DESA RAGI	746460963912000	DESA RAGI KEC. PALIBELO	Palibelo	NTB	PT BANK MANDIRI	DESA RAGI	1610003136244	CAPEM TENTE	84173
190	5206182012	DESA PADOLO	008638926912000	DESA PADOLO KEC. PALIBELO	Palibelo	NTB	PT BANK MANDIRI	DESA PADOLO	1610003136251	CAPEM TENTE	84173
191	5206182013	DESA BRE	000912717912000	RT.05 RW.02 DESA BRE KEC. PALIBELO	Palibelo	NTB	PT BANK MANDIRI	DESA BRE	1610003136269	CABANG BIMA	84173

BUPATI BIMA  
  
HJ. INDAH DHAMAYANTI PUTRI